

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Salinan Putusan Resmi Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan dan Identitas Diri
2. Kelengkapan Lainnya (Jika menggunakan Kuasa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Permohonan Salinan Putusan Resmi yang Berkekuatan Hukum Tetap baik melalui email ataupun Surat Masuk
2. Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan dan Keterlibatan Pemohon Salinan Putusan Resmi yang Berkekuatan Hukum Tetap di Perkara yang di mohonkan
3. Membuat Salinan Putusan Resmi yang Berkekuatan Hukum Tetap
4. Menandatangani Salinan Putusan Resmi yang Berkekuatan Hukum Tetap
5. Melakukan pembayaran biaya pembuatan Salinan Putusan Resmi yang Berkekuatan Hukum Tetap

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pendaftaran dilakukan secara offline dengan cara datang langsung ke PTSP PTUN Samarinda atau melalui aplikasi Lamin Etam PTUN Samarinda pada tautan :<https://ptun-samarinda.go.id/lamin>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : W6-TUN/360/HK.06/II/2023 Tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,

1. Biaya penggandaan adalah Rp500,-/per lembar (Lima ratus rupiah per lembar)
2. Biaya leges adalah Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per putusan / penetapan

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Bandar Lampung / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

1. Layanan Kepaniteraan Hukum

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan disampaikan langsung ke Meja Pengaduan pada Layanan PTSP PTUN Samarinda
2. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau melalui surat elektronik (e-mail) yang dikirim ke alamat : informasi@ptun-samarinda.go.id.
3. Pengaduan disampaikan melalui aplikasi SIWAS pada tautan <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan/atau melalui aplikasi e-lapor pada tautan <https://www.lapor.go.id/>